



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Jl.Lintas Sumatera KM.24 Kel.Pasar Muara Beliti

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 270/317.f/KPTS/KPU.MURA/XI/2015

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 270/317.e/BA/KPU.MURA/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Penetapan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015.
- Pertama** : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015 (rincian terlampir).
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 13 November 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**



ACH ZAEIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di_Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di_Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di_Muara Beliti

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015
 Nomor : 270/317.f/KPTS/KPU.MURA/XI/2015
 Tanggal : 13 November 2015


A. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Tingkat KPU

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Segel untuk Sampul II.S2-KWK berisi Surat Suara	840 TPS 2,501 keping
2	Segel untuk Lubang Kotak Suara, Lubang Gembok Tingkat TPS	840 TPS x 2 keping 1,680 keping
3	Segel untuk Lubang Kotak Suara, Lubang Gembok Tingkat PPK	52 buah Kotak Suara Tingkat PPK x 2 keping 104 keping
4	Segel untuk Sampul II.S1-KWK	1 KPU x 1 keping 1 keping
5	Segel untuk Tingkat KPU Kab	233 keping
6	Sampul II.S1-KWK	1 KPU x 1 buah 1 buah
7	Model DB-KWK	1 KPU x 6 set 6 set
8	Model DB1-KWK	1 KPU x 6 set 6 set
9	Model DB2-KWK	1 KPU x 5 lbr 5 lbr
10	Model DB3-KWK	1 KPU x 2 lbr 2 lbr
11	Model DB4-KWK	1 KPU x 2 lbr 2 lbr
12	Model DB5-KWK	1 KPU x 2 lbr 2 lbr
13	Model DB6-KWK	1 KPU x 18 set 18 set
14	Model DB7-KWK	1 KPU x 2 set 2 set
15	Karet Pengikat Surat Suara	840 TPS x 40 buah 33,600 buah
16	Kantong Plastik Besar	840 TPS x 3 buah 2,520 buah
17	Kantong Plastik Sedang	840 TPS x 3 buah 2,520 buah

B. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Tingkat PPK

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara	52 buah
2	Stiker Kotak Suara	52 buah
3	Gembok dan Anak Kunci	52 buah
4	Tanda Pengenal PPK	1 PPK x 5 bh x 14 Kec 70 buah
5	Tanda Pengenal Saksi	1 PPK x 3 bh x 14 Kec 42 buah
6	Tanda Pengenal Panwascam	1 PPK x 1 bh x 14 Kec 14 buah
7	Sampul III.S1-KWK	1 PPK x 1 bh x 14 Kec 14 buah
8	Sampul DAA-KWK	199 PPS x 1 bh 199 buah
9	Sampul Kecil	52 buah
10	Model DAA-KWK Plano	199 PPS x 1 set 199 set
11	Model DAA KWK	1 PPK x 2 set x 14 Kec 28 set
12	Model DA KWK	1 PPK x 5 set x 14 Kec 70 set
13	Model DA1 KWK	1 PPK x 6 set x 14 Kec 84 set
14	Model DA1 KWK Plano	1 PPK x 1 set x 14 Kec 14 set
15	Model DA2 KWK	1 PPK x 6 set x 14 Kec 84 set
16	Model DA3 KWK	199 PPS x 2 set 398 set
17	Model DA4 KWK	1 PPK x 2 set x 14 Kec 28 set
18	Model DA5 KWK	1 PPK x 2 set x 14 Kec 28 set
19	Model DA6 KWK	199 PPS + (3 Saksi Paslon + 1 Panwas) x 14 Kec 255 set
20	Model DA7 KWK	1 PPK x 2 set x 14 Kec 28 set
21	Segel Pemilu	(14 PPK x 4 keping) + (840 TPS x 1 keping) 896 keping
22	Lem atau Perekat Kertas	1 PPK x 1 btl x 14 Kec 14 btl
23	Ballpoint	1 PPK x 8 bh x 14 Kec 112 buah
24	Spidol Kecil	1 PPK x 10 bh x 14 Kec 140 buah
25	Spidol Besar	1 PPK x 2 bh x 14 Kec 28 buah
26	Kantong Plastik Besar	199 PPS x 2 bh 398 buah
27	Buku Panduan PPK	1 PPK x 5 bh x 14 Kec 70 buah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 KETUA,


 ACH ZAEIN


C. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Tingkat PPS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Model D-KWK	2 set x 199 PPS 398 set

D. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Tingkat TPS

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara	1 buah x 840 TPS 840 buah
2	Bilik Suara	4 buah x 840 TPS 3,360 buah
3	Gembol dan Anak Kunci	1 buah x 840 TPS 840 buah
4	Stiker Kotak Suara	1 buah x 840 TPS 840 buah
5	Daftar Pasangan Calon (DPC) KWK	1 lbr x 840 TPS 840 lbr
6	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	6 set x 840 TPS 5,040 set
7	Model A.4-KWK	2 lbr x 840 TPS 1,680 lbr
8	Model A.5-KWK	10 lbr x 840 TPS 8,400 lbr
9	Model A.Tb2-KWK	2 lbr x 840 TPS 1,680 lbr
10	Alat Bantu Tunanetra	1 buah x 840 TPS 840 buah
11	Tanda Pengenal KPPS	7 buah x 840 TPS 5,880 buah
12	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2 buah x 840 TPS 1,680 buah
13	Tanda Pengenal Saksi	3 buah x 840 TPS 2,520 buah
14	Tanda Pengenal Panwas	1 buah x 840 TPS 840 buah
15	Tata Cara Pemungutan Suara Plano (Poster Denah KPPS) Pilkada 2015	1 lbr x 840 TPS 840 lbr
16	Naskah Sumpah/Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS	2 lbr x 840 TPS 1,680 lbr
17	Surat Suara Pilkada Tahun 2015	302,763 Pemilih + cadangan 2.5% 310,726 lbr
18	Sampul V.S1-KWK	4 buah x 840 TPS 3,360 buah
19	Sampul V.S2.1-KWK	1 buah x 840 TPS 840 buah
20	Sampul V.S2.2-KWK	2 buah x 840 TPS 1,680 buah
21	Sampul V.S2.3-KWK	1 buah x 840 TPS 840 buah
22	Sampul V.S3-KWK	4 buah x 840 TPS 3,360 buah
23	Sampul Kecil (Sampul Anak Kunci Kotak Suara)	1 buah x 840 TPS 840 buah
24	Sampul DPT dan DPTb	1 buah x 840 TPS 840 buah
25	Sampul II.S2-KWK	840 TPS 2,501 buah
26	Model C KWK	8 set x 840 TPS 6,720 set
27	Model C1 KWK	10 set x 840 TPS 8,400 set
28	Lampiran Model C1 KWK	10 set x 840 TPS 8,400 set
29	Model C1 KWK Plano	1 set x 840 TPS 840 set
30	Model C2 KWK	6 set x 840 TPS 5,040 set
31	Model C3 KWK	10 set x 840 TPS 8,400 set
32	Model C4 KWK	2 set x 840 TPS 1,680 set
33	Model C5 KWK	5 set x 840 TPS 4,200 set
34	Model C6 KWK	1 lbr x 302,763 Pemilih DPT 302,763 lbr
35	Model C7 KWK	2 set x 840 TPS 1,680 set
36	Hologram telah ditempel di : - Model C1-KWK : 1 keping - Lampiran Model C1-KWK : 1 keping - Model C1-KWK Plano : 1 keping	3 keping x 840 TPS 2,520 keping
37	Alat Coblos	4 buah x 840 TPS 3,360 buah
38	Alas Coblos / Bantalan	4 buah x 840 TPS 3,360 buah
39	Tali Pengikat Alat Coblos	4 roll x 840 TPS 3,360 roll
40	Karet Pengikat Surat Suara	40 buah x 840 TPS 33,600 buah
41	Lem / Perekat Kertas	1 btl x 840 TPS 840 btl
42	Segel Pemilu	19 keping x 840 TPS 15,960 keping
43	Tinta Sidik Jari	2 btl x 840 TPS 1,680 btl
44	Kantong Plastik Besar	2 buah x 840 TPS 1,680 buah
45	Kantong Plastik Sedang	2 buah x 840 TPS 1,680 buah
46	Ballpoint	5 buah x 840 TPS 4,200 buah
47	Spidol Kecil	5 buah x 840 TPS 4,200 buah
48	Spidol Besar	3 buah x 840 TPS 2,520 buah
49	Buku Panduan KPPS	5 buah x 840 TPS 4,200 buah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 KETUA,



ACH ZAEIN